



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0042 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG INDUSTRI PERALATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG MANUFAKTUR, SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU, SUB BIDANG PENUNJANG, DAN SUB
BIDANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN PRODUKSI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);
3. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- Memperhatikan : Berita Acara Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi tanggal 3 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INDUSTRI PERALATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG MANUFAKTUR, SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN JAMINAN MUTU, SUB BIDANG PENUNJANG, DAN SUB BIDANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN PRODUKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan;
- Lampiran II : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Manufaktur;
- Lampiran III : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu;
- Lampiran IV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Penunjang; dan
- Lampiran V : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2



Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO